



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Liwuto, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX Kota Baubau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pulau Makassar, 24 April 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 308/Pdt.G/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2003 di Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota

Halaman. 1 dari 8 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Termohon adalah Ayah kandung Termohon yang bernama La Haymu dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Salahudin, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama La Culi dan Saludin;

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dalam usia 23 tahun sementara Termohon berstatus sebagai perawan dalam usia 21 tahun.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 5.1. Muhamad Yusuf Bin Udin, tempat tanggal lahir, Liwuto, 21 Oktober 2004;
 - 5.2. Muh.Muksin Bin Udin, tempat tanggal lahir, Liwuto, 11 September 2007;
 - 5.3. Ariyani Binti Udin, tempat tanggal lahir, Liwuto, 25 Agustus 2010;
 - 5.4. Ariyanti Binti Udin, tempat tanggal lahir, Liwuto, 25 Agustus 2010;
 - 5.5. Fitri Binti Udin, tempat tanggal lahir, Liwuto, 17 Agustus 2017;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman. 2 dari 8 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2003, di Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sah menurut Hukum;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan/alasan hukum yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon sekaligus bertetangga rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Halaman. 3 dari 8 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 di rumah Pemohon di Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Termohon dan siapa yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah, yang saksi tahu saat Pemohon dan Termohon menikah, ibu kandung Termohon saat itu hadir namun ayah kandung Termohon tidak hadir dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon saat itu adalah Imam setempat yang bernama Salahudin;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon saat itu dilaksanakan dengan sederhana saja;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia keturunan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Muhamad Yusuf Bin Udin, Muh.Muksin Bin Udin, Ariyani Binti Udin, Ariyanti Binti Udin, Fitri Binti Udin;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon sekaligus bertetangga rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Halaman. 4 dari 8 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 di rumah Pemohon di Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa wali Termohon dan saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk sebagai saksi nikah, yang saksi tahu saat Pemohon dan Termohon menikah, ibu kandung Termohon saat itu hadir namun ayah kandung Termohon tidak hadir dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon saat itu adalah Imam setempat yang bernama Salahudin;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon saat itu dilaksanakan dengan sederhana saja;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia keturunan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Muhamad Yusuf Bin Udin, Muh.Muksin Bin Udin, Ariyani Binti Udin, Ariyanti Binti Udin, Fitri Binti Udin;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman. 5 dari 8 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bau-bau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2003 di Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Termohon adalah Ayah kandung Termohon yang bernama La Haymu dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Salahudin, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama La Culi dan Saludin, namun Pemohon dengan Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, secara materil keterangan kedua saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon karena saksi hanya turut serta dalam acara pernikahan namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, dan siapa yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, ternyata bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan tentang sahnya pernikahan

Halaman. 6 dari 8 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan Hukum Islam dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak Permohonan Pemohon Secara verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman. 7 dari 8 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman. 8 dari 8 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2023/PA Bb